



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO
2. Tempat lahir : Qurnia Mataram
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 06 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 03 RW. 01 Kelurahan Qurnia Mataram  
Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Ketia Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sejahtera Pesona 111 Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 465/Pid.Sus /2021/PN Gns tanggal 2 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 465/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 465/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI BIN SUGIARTO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI BIN SUGIARTO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (Dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
  - b. 4 (Empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
  - c. 2 (Dua) Bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
  - d. 2 (Dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
  - e. 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
  - f. 4 (Empat) gulung kertas warna coklat;
  - g. 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja;
  - h. 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko;
  - i. 1 (satu) buah kotak rokok Diploma;

halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah kotak rokok Menara;
- k. 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila;
- l. 1 (satu) unit HP Samsung warna emas;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- m. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam;

Dikembalikan Kepada Pemilik yang berhak Sdri. Robiah;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyud melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah dan saksi Wendo dan saksi Bayu Agus Tinoto dan rekan-rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok Motor Yamaha Mio GT warna Hitam milik terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan kembali di kontrakan terdakwa Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto yang beralamat di Kampung Mandala Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah dan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering diduga narkoba jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila yang terdakwa Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto simpan didalam kamar depan kontrakannya yang beralamat di Kampung Mandala Kec. Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto narkoba jenis ganja tersebut didapat dari seorang laki laki yang bernama sdr. Finis warga Narapidana Lapas Kelas II Gunung Sugih dengan harga perkilogram Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2473/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa



Labfor yang disita dari terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 24,61 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 27,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 15,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
  - d. 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 199,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
  - c. 2 (dua) lintingan kertas warna putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.
2. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2085,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6.  
Total kesleuruhan 2.354,5 gram

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6 Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan nakotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dlakukan pemeriksaan seberat BB 1 25, 5 gram, BB 2 26,98 gram, BB 3 14,52 gram, BB 4 196,78 gram, BB 5 0,99 gram, BB 6 2081,85 gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyud melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah dan saksi Wendo dan saksi Bayu Agus Tinoto dan rekan-rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok Motor Yamaha Mio GT warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kembali di kontrakan terdakwa Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto yang beralamat di Kampung Mandala Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah dan kembali ditemukan 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila yang terdakwa Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto simpan didalam kamar depan kontrakannya yang beralamat di Kampung Mandala Kec. Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Pekik Kongso Wahyudi Bin Sugiarto narkoba jenis ganja tersebut didapat dari seorang laki laki yang bernama sdr. Finis warga Narapidana Lapas Kelas II Gunung Sugih dengan harga perkilogram Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2473/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 24,61 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 27,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 15,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- d. 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 199,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
- c. 2 (dua) lintingan kertas warna putih masing – masing berisikan



- daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.
2. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2085,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6.  
Total keseluruhan 2.354,5 gram

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6 Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 25, 5 gram, BB 2 26,98 gram, BB 3 14,52 gram, BB 4 196,78 gram, BB 5 0,99 gram, BB 6 2081,85 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 20.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko



ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis ganja lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandala Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut membeli dari Saudara Finis (DPO) untuk 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Robiah Binti Ranta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berada didalam sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menunjukan bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi tersebut diantaranya BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi digunakan oleh Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli dari Saudara Finis (DPO) untuk 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB dimana setelah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dan melintas di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sepeda motor milik Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti yang Terdakwa bawa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) linting kertas

halaman 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandala Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 4 (Empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 2 (Dua) Bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
- 2 (Dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
- 4 (Empat) gulung kertas warna coklat;
- 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko;
- 1 (satu) buah kotak rokok Diploma;
- 1 (satu) buah kotak rokok Menara;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2473/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna





- coklat ukuran besar masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 24,61 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 27,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 15,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- d. 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 199,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
- c. 2 (dua) lintingan kertas warna putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.
2. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2085,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6.
- Total keseluruhan 2.354,5 gram

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6 Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 25, 5 gram, BB 2 26,98 gram, BB 3 14,52 gram, BB 4 196,78 gram, BB 5 0,99 gram, BB 6 2081,85 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan gerbang SMPN 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli dari Saudara Finis (DPO) untuk 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB dimana setelah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dan melintas di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sepeda motor milik Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti yang Terdakwa bawa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandala Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju kerumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu)

halaman 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis ganja tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis ganja atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO ditangkap karena memiliki dan menguasai 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam serta dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandala Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut membeli dari Saudara Finis (DPO) untuk 1 (satu) Kilogramnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB dimana setelah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dan





melintas di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sepeda motor milik Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti yang Terdakwa bawa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa; Bahwa selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja lainnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandala Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2473/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 24,61 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 27,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 15,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- d. 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 199,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
- e. 2 (dua) lintingan kertas warna putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.
2. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2085,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6.  
Total keseluruhan 2.354,5 gram
- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6 Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 25, 5 gram, BB 2 26,98 gram, BB 3 14,52 gram, BB 4 196,78 gram, BB 5 0,99 gram, BB 6 2081,85 gram;



Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO ditangkap karena memiliki dan menguasai 2 (dua) linting kertas warna putih berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja didalam kotak rokok Diploma, 3 (tiga) Bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko ditemukan di dalam kotak rokok Menara dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam Jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna Hitam serta dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Mandala Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja, 4 (empat) gulung kertas warna coklat tersebut ditemukan di lantai didalam 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Bayu Agus Tanoto pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di depan gerbang SMPN 2 Qurnia Mataram di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : 2473/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 24,61 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 27,81 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 15,44 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- d. 4 (empat) bungkus kertas warna coklat yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan netto keseluruhan 199,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;
- c. 2 (dua) lintingan kertas warna putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 5.
2. 2 (dua) bungkus plastic warna hitam dan merah yang dililit lakban warna coklat masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 2085,75 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6.  
Total keseluruhan 2.354,5 gram

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5, BB 6 Positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa



barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat BB 1 25, 5 gram, BB 2 26,98 gram, BB 3 14,52 gram, BB 4 196,78 gram, BB 5 0,99 gram, BB 6 2081,85 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 2 (dua) Bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;
- 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;
- 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun dan batang kering narkoba jenis ganja;
- 4 (empat) gulung kertas warna coklat;
- 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko;
- 1 (satu) buah kotak rokok Diploma;
- 1 (satu) buah kotak rokok Menara;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna emas;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saudari Robiah maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan Kepada Pemilik yang berhak Saudari Robiah;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PEKIK KONGSO WAHYUDI Bin SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
  - 4 (empat) bungkus ukuran sedang berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja yang dililit dengan lakban warna coklat;
  - 2 (dua) Bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) Bungkus kertas ukuran sedang warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
  - 5 (lima) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisikan daun dan batang kering narkotika jenis ganja;
  - 4 (empat) gulung kertas warna coklat;
  - 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) bungkus kertas papir merek Janoko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Diploma;
- 1 (satu) buah kotak rokok Menara;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bercorak kuning bertuliskan Devila;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna emas;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam;

Dikembalikan Kepada Pemilik yang berhak Saudari Robiah;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 29 Nopember 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S.H., M.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ANDINA NAFERDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh RIA SULISTIOWATI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDINA NAFERDA, S.H.

halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)